

## TPP ASN PEMKOT BELUM CAIR



<https://kupastuntas.co/>

**MATARAM**-Aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot Mataram hanya bisa mengelus data. Pasalnya, tambahan penghasilan pegawai (TPP) tiga bulan belum cair. Pubahan sistem di pemerintah pusat dinilai jadi pemicu.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi membenarkan, pencairan TPP belum bisa dilaksanakan karena terkendala sistem dari pemerintah pusat. Untuk pembayaran TPP, pemerintah daerah harus melapor melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi atau disingkat Simona. Sistem ini berada di bawah Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram. “Kalau dulu cukup lewat SIPD di bawah kendali BKD yang langsung melaporkan ke pemerintah pusat dan langsung meminta persetujuan,” jelas Syakirin dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Dengan sistem monitoring dan evaluasi mewajibkan melampirkan data. Ia menyebutkan, sekitar 11 lampiran data diminta dan baru dipenuhi untuk kelas jabatan. Laporan itu pun diselesaikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Menurut Syakirin, seluruh daerah menghendaki pembayaran TPP menggunakan sistem yang dulu. Sistem saat ini dinilai sangat panjang administrasinya. “Kalau tidak salah baru 82 daerah yang sudah menyelesaikan dan mencairkan TPP. Selebihnya itu masih menunggu,” ujarnya.

Pemkot Mataram mengalokasikan pembayaran TPP perbulan senilai Rp8 miliar lebih. Anggaran itu telah tersedia di kas daerah dan masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat untuk pencairan. “ Begitu ada persetujuan langsung kita bayarkan,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati mengatakan, pihaknya hanya membantu menyelesaikan administrasi kepegawaian yang diminta oleh pemerintah pusat sebagai syarat persetujuan pencairan tambahan penghasilan pegawai. Selama ini, ASN di Lingkup Pemkot Mataram menilai kewenangan penilaian kinerja di BKPSDM, padahal tugas itu berada di bawah kendali Bagian Ortal Setda Kota Mataram. “Memang banyak yang mengira itu kewenangan kita. Kami ini hanya membantu saja. Simona itu di bawah kendali Ortal,” sebutnya. **(cem)**

#### **Sumber berita:**

1. <https://suarantb.com/>, TPP ASN Belum Cair, 14 Maret 2022
2. <https://dkliknews.com/seputar-ntb/>, tambahan penghasilan pegawai pemerintah kota mataram belum cair, 13 Maret 2022

#### **Catatan:**

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.<sup>2</sup>

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 58, Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 58, Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 58, Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah dengan peraturan kepala daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri.<sup>4</sup>

Persetujuan tertulis menteri sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (TPP ASN) pada setiap jabatan yang terdiri dari:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. tempat bertugas;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.<sup>5</sup>

Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, atau pertimbangan objektif lainnya.<sup>6</sup>

*Disclaimer:*

*Ulusan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>4</sup> Diktum Kesatu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

<sup>5</sup> Diktum Ketiga, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

<sup>6</sup> Pasal 1, Angka 7 Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram